

# SKRIPSI

## **PENERAPAN PIDANA PENJARA DENGAN DISERTAI REHABILITASI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Pengadilan Negeri Padang Kelas IA)**

*Diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar  
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas*

Oleh:

**NAILA MEUTHIA AZZA**  
**2010112105**

**PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PIDANA (PK IV)**



**Pembimbing :**

**Prof. Dr. Aria Zurnetti, S.H., M.Hum**  
**Riki Afrizal, S.H.,M.H.**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2024**

**No.Reg : 26/PK-IV/V/2024**

## ABSTRAK

Penerapan pidana penjara beserta rehabilitasi bagi pelaku tindak penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu bentuk pemidanaan di Pengadilan Negeri Padang Kelas IA. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur sanksi pidana dan rehabilitasi untuk menjaga ketertiban hukum dengan hakim berperan sentral dalam menentukan jenis sanksi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka penyalahgunaan narkoba dan pentingnya penjatuhan sanksi yang tepat oleh hakim sesuai kategori pengguna narkoba. Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut: 1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara dengan disertai rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Kelas IA? 2. Bagaimana kategori penerapan pidana penjara dengan disertai rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Kelas IA? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan sifat penelitian deskriptif, mengumpulkan data primer dari wawancara dengan Hakim di Pengadilan Negeri Padang Kelas IA dan data sekunder dari dokumen putusan dan peraturan yang berlaku. Pemilihan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* dengan mengambil 4 dari 25 perkara yang dijatuhi pidana penjara dan rehabilitasi pada tahun 2022-2024. Hasil Penelitian memperlihatkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara dengan disertai rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Kelas IA yang dalam perkaranya hakim menjatuhkan hukuman penjara selama beberapa bulan dalam rentang waktu 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun dan diperintahkan menjalani rehabilitasi medis rawat inap dengan durasi tertentu dalam rentang waktu 1 (satu) sampai 6 (enam) bulan di Rumah Sakit HB Saanin Padang dengan pelaksanaan menjalani pidana penjara terlebih dahulu kemudian menjalani rehabilitasi yang dihitung sebagai masa menjalani hukuman dengan merujuk Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan SEMA No. 4 Tahun 2010 berdasarkan pertimbangan asesmen terpadu dan fakta-fakta persidangan. Kategori penerapan pidana penjara dengan disertai rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Kelas IA dengan merujuk UU Narkotika yaitu penyalah guna, pecandu, dan korban penyalahgunaan narkoba dan dalam putusan tersebut terdakwa sebagai penyalah guna dengan sanksi pidana penjara dengan disertai rehabilitasi.

**Kata Kunci: Penyalahgunaan Narkoba, Pidana Penjara, Rehabilitasi**